

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH
MANAJER INVESTASI**



Diajukan oleh

ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA

NIM. 1910211320078

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH
MANAJER INVESTASI**



ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA


NIM. 1910211320078

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH
MANAJER INVESTASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA

NIM. 1910211320078

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS

PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH

MANAJER INVESTASI


Diajukan oleh

ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA

NIM. 1910211320078

Skripsi ini telah disetujui setelah diuji
pada hari Jum'at, 23 Juni 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19690716 199403 2 002

Pembimbing Pendamping,



Hj. Syahrida, S.H., M.H.

NIP. 19740116 199802 2 001

Diketahui,

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH
MANAJER INVESTASI**

Diajukan oleh

ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA

NIM. 1910211320078

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 469/UN8.1.11/sp/2023
Tanggal : 21 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H, M.H
Sekretaris/Anggota : Diana Rahmawati, S.H, M.H
Anggota : 1. Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.
2. Hj. Syahrida, S.H, M.H
3. Junaidi Arif, S.H, M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1609/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Pradya Chairunissa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320078
Tempat / Tanggal Lahir : Palangka Raya, 01 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI


merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA
NIM. 1910211320078

MOTO

Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya. **(Hadits Riwayat Muslim)**

Hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya **(B.J. Habibie)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga dan dipersembahkan kepada kedua orang tua peneliti, Ayah **Freddy Norcham Tindhaman, S.H.** dan Ibu **Yuyun Insani S.P., S.Pd.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti sejak bayi hingga dewasa agar menjadi anak yang berguna untuk orang banyak, mengusahakan segala hal demi pendidikan peneliti dengan cucuran keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Tidak ada yang lebih berharga daripada doa dan dukungan dari Ayah dan Ibu peneliti sebagai penguat peneliti dalam kelancaran mengenyam pendidikan semoga Allah SWT. membalas kebaikan Ayah dan Ibu. Bahagia selalu untuk Ayah dan Ibu.

Adik-adik tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada **Rahyan Alief Ia Tindhaman, Azzam Alief Ia Tindhaman** dan **Amzar Kaab** yang telah menjadi alasan peneliti untuk semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga hidup kalian diiringi dengan segala kebaikan, dikuatkan dalam setiap langkah menghadapi kehidupan yang keras ini.

Dosen pembimbing skripsi,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.



RINGKASAN

Ananda Pradya Chairunissa. 23 Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Univesitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian negara karena perekonomian merupakan indikator suatu negara dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup rakyat, pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, Reksa Dana, dan instrumen lainnya. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Produk ini merupakan salah satu bentuk investasi dengan peluang yang cukup baik dan menawarkan tingkat *return* atau keuntungan yang cukup tinggi, melalui reksa dana modal dari para investor dikumpulkan untuk selanjutnya dibelikan efek oleh manajer investasi. Untuk membantu investo maka diperlukan adanya peran dari manajer investasi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi serta kemampuan yang profesional dalam hal analisis sekuritas serta selalu berusaha mendapatkan hasil investasi terbaik namun adanya pelanggaran oleh manajer invetasi mengakibatkan hubungan kepercayaan atas pengelolaan portofolio efek serta kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya dipertanyakan padahal kredibilitas diperlukan dalam berinvestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian pertanggungjawaban manajer investasi terhadap kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor, mendapatkan ganti rugi dari Manajer Investasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang dialami oleh Investor atas kesalahan, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan pihak Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek milik Investor hal tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana dan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Kemudian, Manajer Investasi juga dituntut untuk mematuhi peraturan, pedoman, menjalankan aspek perilaku dan etika yang baik guna menciptakan pasar modal yang wajar dan teratur. Investor dapat menempuh berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa kerugian yang dialaminya salah satunya investor beserta OJK dapat mengajukan permohonan pailit sebab investor berhak terhadap pembayaran portofolio efek.

Hasil Penelitian Perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor, perlindungan yang diberikan lembaga negara khususnya OJK yang memiliki wewenang dalam pasar modal. OJK memiliki wewenang guna menjamin perlindungan pasar modal yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan secara Preventif adalah salah satu bentuk Perlindungan dijalankan pemerintah untuk tujuan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Peraturan yang dibentuk diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam rambu-rambu tertentu. Oleh karena itu, sebagai pemegang wewenang OJK dapat mengawasi dan menindak tegas penyelewengan yang terjadi dalam investasi khususnya pada pihak Manajer Investasi yang dipercaya Investor dalam mengelola dana investasinya serta mengawal investor dalam menuntut pemenuhan hak-haknya sebab Investor memegang posisi yang lemah .

Ananda Pradya Chairunissa. 23 Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Univesitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK


Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian negara karena perekonomian merupakan indikator suatu negara dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup rakyat, pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, Reksa Dana, dan instrumen lainnya. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Produk ini merupakan salah satu bentuk investasi dengan peluang yang cukup baik dan menawarkan tingkat *return* atau keuntungan yang cukup tinggi, melalui reksa dana modal dari para investor dikumpulkan untuk selanjutnya dibelikan efek oleh manajer investasi. Untuk membantu investo maka diperlukan adanya peran dari manajer investasi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi serta kemampuan yang profesional dalam hal analisis sekuritas serta selalu berusaha mendapatkan hasil investasi terbaik namun adanya pelanggaran oleh manajer invetasi mengakibatkan hubungan kepercayaan atas pengelolaan portofolio efek serta kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya dipertanyakan padahal kredibilitas diperlukan dalam berinvestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.

Pertama, mendapatkan ganti rugi dari Manajer Investasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang dialami oleh Investor atas kesalahan, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan pihak Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek milik Investor hal tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk

kepentingan Reksa Dana dan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Kemudian, Manajer Investasi juga dituntut untuk mematuhi peraturan, pedoman, menjalankan aspek perilaku dan etika yang baik guna menciptakan pasar modal yang wajar dan teratur. Investor dapat menempuh berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa kerugian yang dialaminya salah satunya investor beserta OJK dapat mengajukan permohonan pailit sebab investor berhak terhadap pembayaran portofolio efek. Kedua, perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor, perlindungan yang diberikan lembaga negara khususnya OJK yang memiliki wewenang dalam pasar modal. OJK memiliki wewenang guna menjamin perlindungan pasar modal yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan secara Preventif adalah salah satu bentuk Perlindungan dijalankan pemerintah untuk tujuan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Peraturan yang dibentuk diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam rambu-rambu tertentu. Oleh karena itu, sebagai pemegang wewenang OJK dapat mengawasi dan menindak tegas penyelewengan yang terjadi dalam investasi khususnya pada pihak Manajer Investasi yang dipercaya Investor dalam mengelola dana investasinya serta mengawal investor dalam menuntut pemenuhan hak-haknya sebab Investor memegang posisi yang lemah.

Kata kunci (*keyword*): manajer investasi, portofolio efek, reksa dana



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penyusunan skripsi ini, dari sejak penyusunan proposal skripsi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL. M.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan serta bimbingan dalam penyusunan rencana studi sejak awal semester hingga akhir;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu

- yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. pasangan peneliti, **Muhammad Reynaldi** yang telah menemani dan memberikan waktunya di setiap keluh kesah serta mendukung peneliti selama penyusunan skripsi ini;
 7. sahabat terdekat peneliti, **Aina Shufina, Gusti Novita Handayani, Ifanna Dhiya Hanifa, Maulida Nur Annisa, dan Pitri Anisa Ajahrawi** atas segala motivasi, perhatian serta kontribusi yang telah diberikan kepada peneliti selama menduduki bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
 8. keluarga besar peneliti, yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti;
 9. teman-teman **Program Kekhususan Hukum Ekonomi Angkatan 2019**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan khususnya Nabila, Nina, dan lain lain; serta
 10. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

ANANDA PRADYA CHAIRUNISSA

NIM. 1910211320078



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xii
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Jenis Bahan Hukum	14
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Pengertian Investasi.....	20
C. Pengertian Investor.....	20
D. Pengertian Portofolio Efek.....	21
E. Pengertian Manajer Investasi.....	22
F. Pengertian Reksa Dana.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terhadap Kerugian dalam Pengelolaan Portofolio Efek Investor	25
B. Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Kerugian dalam Pengelolaan Portofolio Efek Investor	49
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

